



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 302 TAHUN 1982**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PINJAMAN BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN DAN  
PEMUGARAN PASAR TAHUN 1981/1982 UNTUK KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II BUTON DALAM LINGKUNGAN PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGGARA**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Membaca** :
1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara tanggal 24 September 1982 Nomor 511.2/3319 tentang Permintaan Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Buton dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara;
  2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara tanggal 10 Maret 1982 Nomor 93 Tahun 1982 tentang Penentuan Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 untuk Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara.

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kabupaten Buton tanggal 20 Maret 1982 Nomor 2 Tahun 1982 tentang Persetujuan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 di Kabupaten Daerah Tingkat II yang tersebut di atas.

Memperhatikan  
Pula : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Buton tanggal 29 Maret 1982 Nomor 148A/KDB/1982 tentang Penggunaan Dana Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 di Kabupaten Daerah Tingkat II Buton.

Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 bagi Kabupaten Daerah Tingkat II Buton dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara perlu diberikan pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri;

2. Bahwa berhubung dengan itu dapat menyetujui permintaan Pengesahan Pinjaman seperti tersebut di atas.

Mengingat : 1. Pasal 61 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. Tahun 1974 Nomor 38; T.L.N. Nomor 3037);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982 (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 9; T.L.N. Nomor 3191);

3. Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor: 14A Tahun 1980;

4. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1981 tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar;

5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Keuangan, Menteri Kordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS dan Gubernur Bank Indonesia, tanggal 21 Mei 1981;

Nomor: 112 Tahun 1981

Nomor: 216/A/Kpb/V/1981

Nomor: 300/KMK.03/1981

Nomor: 986/K/5/1981

Nomor: 14/3/Kep/1981

tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982.

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1981 tentang Pedoman lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 162 Tahun 1981 tentang Perincian Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar masing-masing Daerah Tingkat I Tahun 1981/1982.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Mengesahkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buton untuk menerima Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Buton dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan perincian besarnya pinjaman sebagai termuat dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Setelah diterimanya pengesahan ini Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buton dapat membuat dan menandatangani surat perjanjian pinjaman dengan Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia setempat.

- KETIGA** : Dana kredit tersebut harus dianggarkan dalam Anggaran/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton Tahun Anggaran 1982/1983 c.q. Komponen Anggaran Pembangunan, Bab I: Pendapatan Bagian Pinjaman Daerah serta pencantuman jumlah kredit tersebut pada pasal/kode proyek pembangunan/pemugaran pasar yang bersangkutan dalam Bab II; Belanja: dari Komponen Anggaran Pembangunan tersebut.
- KEEMPAT** : Bantuan kredit tersebut hanya dapat dipergunakan untuk Pembangunan dan Pemugaran Pasar di Daerah Tingkat II Kabupaten seperti yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara.
- KELIMA** : Pinjaman tersebut akan dikembalikan secara angsuran dan tanpa bunga oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Buton mulai tahun ke-6 (enam) (1987/1988 setelah berakhirnya 5 (lima) tahun masa tenggang. Untuk itu Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Buton harus memasukkan/mencantumkan besarnya angsuran yang harus dilunasi kepada Bank Rakyat Indonesia setempat kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Tingkat II Kabupaten Buton sampai pada tahun ke 15 (limabelas) dalam Komponen Anggaran Rutin Bagian Angsuran pinjaman/hutang dan bunga.
- KEENAM** : Sumber-sumber keuangan guna pembayaran kembali pinjaman tersebut, harus diambilkan dari pendapatan asli Daerah sendiri yang berasal dari antara lain sewa pasar, pungutan pajak-pajak dan retribusi Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Buton dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan.
- KETUJUH** : Segala ketentuan-ketentuan yang telah digariskan sebagai pedoman pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta .  
Pada tanggal : 28 Oktober 1982

MENTERI DALAM NEGERI  
Ad Interim,

SUDHARMONO S.H.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada:

1. Yth. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara di Kendari.
  2. Yth. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buton di Bau-Bau,
  3. Yth. Sdr. Ketua DPRD Tingkat II Kabupaten Buton di Bau-Bau,
- 1 sampai dengan 3 untuk diketahui dan dilaksanakan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia,
  2. Yth. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia,
  3. Yth. Sdr. Menteri Perdagangan dan Koperasi,
  4. Yth. Sdr. Menteri Keuangan,
  5. Yth. Sdr. Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS,
  6. Yth. Sdr. Gubernur Bank Indonesia,
  7. Yth. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
  8. Yth. Sdr. Direksi Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia,
- 1 sampai dengan 8 untuk dimaklumi.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
DOCUMENTASI HUKUM. NO. REG. \_\_\_\_\_

19

TANGGAL : \_\_\_\_\_

19

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR: 302 TAHUN 1982 TENTANG PENGESAHAN  
PINJAMAN BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN DAN  
PEMUGARAN PASAR TAHUN 1981/1982 UNTUK  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BUTON DALAM  
LINGKUNGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I –  
SULAWESI TENGGARA**

---

Nomor urut	Kabupaten/Kotamadya	Jumlah Bantuan Kredit	Penggunaan Dana Bantuan
1	2	3	4
1.	<b>Kabupaten Buton</b>		
	1. Pasar Boepinang	Rp.100.000.000,-	Pembangunan Baru
	2. Pasar Mandasi	Rp.100.000.000,-	Pembangunan Baru
		Rp.200.000.000,-	

Jakarta, 28 Oktober 1982

MENTERI DALAM NEGERI

Ad Interim,

ttd.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

DOKUMENTASI HUKUM. NO. REG. \_\_\_\_\_

19 SUDHARMONO S.H.

TANGGAL : \_\_\_\_\_

19 \_\_\_\_\_